



SALINAN PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2019/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bula, 30 November 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bula, 01 November 1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Mei 1986, bertempat di Negeri Engglas, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Bapak Muhammad Plelu, dengan Wali

Hlm 1 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Abdurrahman Wayabula bin Jumat Wayabula, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi : Bapak Ahmat Tueka dan Bapak Yunus Pattiasina.

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Marawia Bugis, tempat dan tanggal lahir Engglas, 08-09-1989.
 - 5.2. Rudani Bugis, tempat dan tanggal lahir Engglas, 04-03- 1991.
 - 5.3. Basrin Bugis, tempat dan tanggal lahir Engglas, 17-04-1994;
 - 5.4. Jamaludin Buhis, tempat tanggal lahir, Engglas, 18 – 11- 1998;
 - 5.5. Muhammad Kembli Bugis, tempat tanggal lahir, Wahai, 05 - 07 - 2000;
 - 5.6. Nur'ain Bugis, tempat tanggal lahir, Wahai, 29 - 07 - 2004.
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Hlm 2 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1986, di Negeri Engglas, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah.

3. Membabankan biaya menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir / menghadap di persidangan;

Menimbang telah diumumkan lewat media pada tanggal 05 April 2019 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Menimbang, bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi I;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi di atas di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah.
- Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1986, di rumah orang tua Pemohon II.

Hlm 3 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II (Abdurrahman Wayabula bin Jumat Wayabula)
- Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah Muhammad Plelu, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri.
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan.
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Penetapan Itsbat Nikah segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidangan dianggap bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikahnya.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :.....

Hlm 4 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1986, rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Abdurrahman Wayabula bin Jumat Wayabula;
- Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah Muhammad Plelu, sebagai wakil wali dari Abdurrahman Wayabula bin Jumat Wayabula, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri.
- Bahwa yang menyaksikan pemikahan Para Pemohon adalah saksi I dan saksi II, termasuk para tetangga yang hadir.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan/halal nikah.
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan

Hlm 5 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 7 Ayat e Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para

Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biaya perkara sebagaimana diktum di bawah ini dibebankan kepada Pihak Ketiga (Sponsor).

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1986, di Negeri Engglas, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah), sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban Awal 1440 H. Oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H., Sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh

Hlm 6 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ALAWIAH MONY, sebagai Panitera dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Panitera,

ttd

Dra. ALAWIAH MONY

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya dengan aslinya.



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hlm 7 dari 7 Salinan Pen. No. 179/Pdt.P/2019/PA Msh